



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT**

PUTUSAN

Nomor: 001/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/30.00/VIII/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat, telah menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus Temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang disampaikan oleh : -----

Nama : Syofian Ali, S.Pd.I
No. KTP : 7605011506830003
Alamat/Tempat tinggal : Rusung-Rusung Kelurahan Lembang Kecamatan Banggae Timur
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 15 Juni 1983
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Bawaslu Kab.Majene

Nama : Edyatma Jawi, S.Sos.
No. KTP : 7605032609920001
Alamat/Tempat tinggal : Apoang Desa Bukit Samang Kecamatan Sendana
Tempat, Tanggal Lahir : Apoang, 25 September 1992
Jabatan : Anggota Bawaslu Kab.Majene

Nama : Yanti Rezki Amaliah, S.Kep.,NS.
No. KTP : 7605086903900001
Alamat/Tempat tinggal : Jl. Tjoling No. 3 Kelurahan Lembang Kecamatan Banggae Timur
Tempat, Tanggal Lahir : Majene, 29 Maret 1990
Jabatan : Anggota Bawaslu Kab.Majene



Dengan Temuan Tertanggal 22 Agustus 2023 atas dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang telah diregistrasi dengan Nomor: 001/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/30.00/VIII/2023 tanggal 25 Agustus 2023. Selanjutnya disebut PENEMU ; -----

MELAPORKAN

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene, beralamatkan di Jl. Jend. Ahmad Yani No. 10 Passarang Selatan, Kec. Banggae, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat surat elektronik majenekpu@gmail.com, Selanjutnya disebut TERLAPOR ;-----

Telah membaca materi Temuan dari Penemu;

Mendengar Jawaban Terlapor;

Mendengar Keterangan saksi-saksi;

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Penemu dan Terlapor.

a. Bahwa Bawaslu Sulawesi Barat telah memeriksa Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut: -----



Uraian Temuan Penemu

1. Bahwa pada hari sabtu tanggal 10 Juni 2023, dilaksanakan pengawasan langsung Verifikasi administrasi Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majene, pada partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) dilakukan pengawasan terhadap verifikasi administrasi yang dilakukan oleh saudara Ridwan (staf KPU Kabupaten Majene) untuk bakal calon anggota DPRD Kabupaten Majene pada Daerah pemilihan Majene 1 atas nama Hasperawati yang salah satu catatan pada kolom keterangannya ijazah tidak dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
2. Bahwa pada Rabu tanggal 16 Agustus 2023 pada sub tahapan pencermatan Rancangan Daftar Calon Sementara, dilakukan pencermatan pada Sistem Informasi Pencalonan (Silon) yang bisa diakses oleh Bawaslu Kabupaten Majene dengan hasil terdapat 16 (enam) belas perbedaan penilaian status verifikasi bakal calon anggota DPRD Kabupaten Majene di Silon. Adapun hal yang berbeda diuraikan sebagai berikut :
 - 2.1. Bahwa adanya penilaian status verifikasi Memenuhi Syarat (MS),

sementara pada kolom keterangan memuat tidak sesuai dengan nama bakal calon;

- 2.2. Bahwa adanya penilaian status verifikasi MS, sementara pada kolom keterangan memuat wajib melampirkan dokumen ijazah pencantuman gelar;
- 2.3. Bahwa adanya penilaian status verifikasi MS, sementara pada kolom keterangan memuat Surat Keputusan pemberhentian pada jabatan belum dilampirkan; serta
- 2.4. Bahwa adanya penilaian status verifikasi MS, sementara pada kolom keterangan memuat Ijazah tidak dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023, dilakukan kunjungan koordinasi ke KPU Kabupaten Majene sebagai bentuk pencegahan untuk mengonfirmasi terkait dengan 16 (enam belas) perbedaan penilaian status verifikasi bakal calon anggota DPRD Kabupaten Majene. Hanya saja, didapati pada saat pengecekan pada Silon KPU Kabupaten Majene untuk atas nama Hasperawati Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Majene dari Partai Hanura untuk Daerah Pemilihan 1 (Satu) Majene ijazah yang diupload tidak dilegalisir;
4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Majene melalui Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat menyampaikan surat kepada KPU Kab. Majene Surat perihal Saran Perbaikan bertanggal 18 Agustus 2023 yang menekankan untuk mempedomani Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pancalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Selanjutnya disebut PKPU 10/2023) serta mempedomani surat KPU bertanggal 11 Agustus 2023 dengan Nomor : 815/PL.01.4-SD/05/2023 perihal Verifikasi Administrasi Pasca Pencermatan Rancangan Daftar Calon Sementara (DCS) sebagai bentuk pencegahan terkait dengan ketidaksesuaian penilaian data ijazah yang tidak dilegalisir dengan status MS yang diberikan oleh KPU Kab. Majene atas nama Hasperawati;
5. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023, Bawaslu Kab. Majene mendatangi Kantor KPU Kab. Majene untuk menerima Berita Acara Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kab. Majene Nomor 259/PL.01.4-



BA/7605/2023 (selanjutnya disebut BA 259/2023) serta Surat Keputusan KPU Kabupaten Majene Nomor : 141/2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Majene Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (selanjutnya disebut SK 141/2023);

6. Bahwa dalam BA 259/2023 dan SK 141/2023 a quo, masih terdapat atas nama Hasperawati serta terdapat Berita Acara KPU Kabupaten Majene tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kab. Majene Nomor : 260/PL.01.4-BA/7605/2023 (selanjutnya disebut BA 260/2023) yang menetapkan status MS atas nama Hasperawati Daerah Pemilihan 1 Majene dari Bakal Calon Anggota DPRD Kab. Majene Partai Hanura;
7. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (selanjutnya disebut PKPU 10/2023), menyatakan "Dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) meliputi: c. fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah sekolah menengah atas, madrasah Aliyah, sekolah menengah kejuruan, madarasah Aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang;
8. Bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (1) PKPU 10/2023, menyatakan "Partai Politik Peserta Pemilu melakukan penginputan data dan pengunggahan dokumen persyaratan ke dalam Silon";
9. Bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (2) huruf b PKPU 10/2023, menyatakan "data dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi data dan dokumen persyaratan : b. administrasi Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai Pasal 23";
10. Bahwa berdasarkan Pasal 42 ayat (2) huruf a PKPU 10/2023, menyatakan "Verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meneliti : a. kebenaran dokumen persyaratan administrasi Bakal calon";
11. Bahwa berdasarkan Pasal 43 huruf c PKPU 10/2023, menyatakan "Verifikasi Administrasi terhadap kebenaran dokumen persyaratan administrasi Bakal



Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a meliputi kebenaran: . fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c telah memuat keterangan kelulusan Bakal Calon dari sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat serta dilegalisasi oleh instansi yang berwenang”;

12. Bahwa berdasarkan Pasal 62 ayat (2) PKPU 10/2023, menyatakan “Jika hasil Verifikasi Administrasi perbaikan menyatakan perbaikan dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon dan dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon pengganti tidak benar dan/atau terdapat kegandaan pencalonan, Bakal Calon dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat”;
13. Bahwa berdasarkan lampiran Surat Keputusan KPU Nomor 403 Tahun 2023 tentang tentang Pedoman Teknis Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (selanjutnya disebut Juknis 403/2023), menyatakan “Indikator kebenaran naskah bentuk digital dokumen wajib persyaratan administrasi Bakal Calon fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah sekolah menengah atas, madrasah Aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah Aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat, yaitu:
 1. Dokumen dapat dibuka dan dibaca;
 2. Dokumen merupakan hasil pindai terhadap fotokopi ijazah /surat keterangan pengganti ijazah;
 3. Dokumen memuat nama Bakal Calon;
 4. **Dokumen dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;**
 5. Dokumen menerangkan kelulusan Bakal Calon;
 6. Dokumen menggunakan Bahasa Indonesia”;
14. Bahwa Tindakan yang dilakukan oleh Terlapor yang memberikan status MS kepada bakal calon anggota DPRD Kabupaten Majene Dapil 1 Majene dari Partai Hanura atas nama Hasperawati diduga melanggar Pasal 62 PKPU 10/2023 Jo Juknis 403/2023, dikarenakan tidak memenuhi tata cara, prosedur atau mekanisme yang diatur dalam PKPU 10/2023;



Petitum ; -----

Bahwa berdasarkan Dalil-dalil tersebut diatas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif Pemilu; -----
2. Memerintahkan kepada Terlapor untuk melakukan perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; -----
3. Memberikan teguran kepada Terlapor untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan;-----
4. Apabila majelis pemeriksa berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).-----

2. Bukti-bukti Penemu ;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil temuannya, Penemu telah melampirkan bukti-bukti pada tanggal 25 Agustus 2023 pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekitar pukul 14.21 Wita. Adapun bukti-bukti tersebut adalah sebagai berikut: -----

- Bukti P-1 - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan) Bawaslu Kabupaten Majene Nomor: 057 / LHP / PM.00.02 / 06 / 2023, bertanggal 10 Juni 2023;-----
- Bukti P-2 - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan) Bawaslu Kabupaten Majene Nomor : 069/LHP/PM.00.02/06/2023, bertanggal 20 Agustus 2023;-----
- Bukti P-3 - Dokumen Hasil Pencermatan (Hasil Screenshot Laman Silon Bawaslu);-----
- Bukti P-4 - Surat Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat, Nomor: 391/PM.01.01/K.SR/08/2023 perihal : Saran Perbaikan bertanggal 18 Agustus 2023;-----
- Bukti P-5 - Surat KPU, Perihal Verifikasi Administrasi Pasca Pencermatan Rancangan Daftar Calon Sementara Nomor : 815/PL.01.4-SD/05/2023 bertanggal 11 Agustus 2023;-----
- Bukti P-6 - Berita Acara KPU Kabupaten Majene 259/PL.01.4-BA/7605/2023 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majene

Putusan Nomor: 001/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/30.00/VIII/2023

Halaman 6 dari 46



dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 18 Agustus 2023;-----

- Bukti P-7 - Salinan Surat Keputusan KPU Kabupaten Majene Nomor : 141/2023 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majene dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 18 Agustus 2023;-----
- Bukti P-8 - Berita Acara KPU Kabupaten Majene Nomor : 260/PL.01.4-BA/7605/2023 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Majene dalam Pemilu Tahun 2024 bertanggal 18 Agustus 2023;-----
- Bukti P-9 - Salinan KTP a.n Syofian Ali, S.Pd.I;-----
- Bukti P-10 - Salinan KTP a.n Edyatma Jawi;-----
- Bukti P-11 - Salinan KTP a.n Yanti Rezki Amaliah, S.Kep.,Ns;-----
- Bukti P-12 - Surat Perintah Tugas Pengawasan Bawaslu Kabupaten Majene Nomor : 194/PM.00.02/K.SR-01/04/2023;-----

3. Keterangan Saksi yang diajukan Penemu: -----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil temuannya, Penemu juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yaitu Sdr. Syarli dan Sdr. Muh. Nur, S.E.,M.Si, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada sidang pemeriksaan hari Kamis, 31 Agustus 2023. Adapun keterangan masing-masing saksi adalah sebagai berikut: -----

Keterangan saksi Sdr. Syarli dalam sidang pemeriksa penanganan pelanggaran administratif Pemilu menjelaskan sebagai berikut :-----

- Bahwa pada tanggal 10 Juni saudara saksi melakukan pengawasan langsung pemeriksaan verifikasi administrasi pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Majene;-----
- Bahwa pada tanggal 10 Juni 2023 di KPU, ada 3 orang dari KPU Majene yang melakukan proses verifikasi administrasi pertama, atas nama Kurniawan, Muhammad Ridwan, dan Mahmud;-----
- Bahwa pada saat itu atas nama Muhammad Ridwan yang melakukan proses verifikasi administrasi untuk bakal calon legislatif atas nama Hasperati, dan saya sendiri yang melakukan proses pengawasan tersebut;-
- Bahwa di tanggal 10 Juni 2023 tersebut benar Partai Hanura diverifikasi awal pada pukul 10.00, yang pertama melakukan vermin awal adalah

Putusan Nomor: 001/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/30.00/VIII/2023

Halaman 7 dari 46



saudara Muhammad Ridwan, dan saya berada disamping beliau, berdasarkan hasil pengawasan kami, kami hanya memberikan keterangan saja berdasarkan alat kerja yang kami buat, jadi kami hanya mencatat berdasarkan keterangan yang diberikan oleh KPU, dan benar atas nama Hasperawati tersebut memang divermin awal yang kami lihat langsung di Silon itu memang ijazahnya tidak dilegalisir, KPU Majene sudah memberikan form keterangan tersebut;-----

- Bahwa pemberian statusnya apakah memenuhi syarat atau tidak, kami tidak melihat secara eksplisit bagaimana pemberian status yang diberikan oleh yang melakukan vermin pada saat itu, kami hanya mencatat sesuai dengan keterangan yang diberikan;-----
- Bahwa yang dimaksud dengan keterangan yang diberikan oleh saudara Muhammad Ridwan, yang dimaksud pemberian keterangan secara manual bisa diketik berdasarkan keterangan yang sudah dilakukan vermin;-----
- Bahwa benar pada tanggal 17 Agustus 2023 hadir dikantor KPU Majene, kami ditugaskan untuk melakukan proses pecermatan berdasarkan tanggal 16 Agustus 2023;-----
- Bahwa kami ditugaskan untuk melakukan koordinasi secara langsung berdasarkan hasil pecermatan di tanggal 16 tersebut;-----
- Bahwa silon yang kami miliki di Bawaslu itu berbeda dengan Silon yang dimiliki oleh KPU, kami hanya bisa melihat pemberian keterangan saja seperti Hasperawati ini ijazahnya tidak dilegalisir sementara pemberian keterangannya memang tidak dilegalisir;-----
- Bahwa berdasarkan hasil pencermatan Bawaslu Majene pada Silon Bawaslu Majene pada tanggal 16 Agustus 2023 terdapat 16 orang Bakal Calon yang berbeda penilaian statusnya dalam Silon;-----
- Bahwa pada saat tanggal 17 Agustus 2023 belum ada pimpinan baru, dan kami bersama teman-teman yang lain kami berdiskusi disampaikan kepada pimpinan yang sementara ditugaskan di Bawaslu Majene;-----
- Bahwa keterangan yang diberikan bahwa memang atas nama Hasperawati dicatatan yang melakukan vermin itu ijazahnya tidak dilegalisir;-----
- Bahwa benar masih dikolom keterangannya ada catatan atas nama Hasperawati ijazahnya belum dilegalisir;-----
- Bahwa berdasarkan hasil pencermatan kami tanggal 16 Agustus 2023 Hasperawati ini dinyatakan memenuhi syarat di silon Bawaslu, sementara

Putusan Nomor: 001/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/30.00/VIII/2023

Halaman 8 dari 46



dikolom keterangan ijazahnya belum dilegalisir, oleh karenanya pada saat itu tanggal 17 kami berkoordinasi kepada KPU Majene kami mempertanyakan kenapa bisa seperti itu;-----

- Bahwa pada tanggal 10 Juni, pada saat itu kami diperlihatkan secara langsung satu-satu yang dilakukan vermin tersebut termasuk BA Pernyataan, surat keterangan dan surat sehat dan jasmani, dan kami langsung mencatat form pengawasan kami, kami hanya memberikan tanda silang diberikan keterangan kepada si A misal tidak memenuhi syarat;-----
- Bahwa juga KPU membuka dokumen yang ada di silon, dan akses silon tidak ada masalah;-----
- Bahwa kami tidak mengetahui seperti apa mekanisme yang dilakukan KPU Majene ketika sesaat setelah dilakukan pengawasan oleh kami Bawaslu Majene, apakah langsung ditandai atau seperti apa;-----
- Bahwa kami hanya pada waktu hanya mencatat berdasarkan yang diberikan oleh operator yang berupa catatan, dilakukan secara manual;-----
- Bahwa sudah dari awal pada masa pencalonan ini sudah diberikan untuk silon, namun nanti ditanggal 16 Agustus kami betul-betul mencermati satu persatu bakal calon itu;-----
- Bahwa kami tidak terlalu spesifik apakah setelah bagaimana fluktuasi kinerja silon sampai ditanggal 16 Agustus itu, karena orang lain yang bertanggungjawab itu mencermati bagaimana fluktuasi kinerja silon yang dimiliki Bawaslu;-----
- Bahwa baru ditanggal 16 Agustus itu kami baru fokus melakukan pencermatan yang ada dalam silon tersebut, selanjutnya yang kami lihat statusnya memenuhi syarat sementara dikolom keterangan ijazahnya tidak dilegalisir;-----
- Bahwa yang kami pahami yang memberikan status itu menurut pemikiran kami operator sendiri, karena kami tidak melihat secara langsung pemberian status tersebut;-----
- Bahwa ditanggal 16 Agustus, ada beberapa termasuk Partai-Partai lain, Cuma pada tanggal 17 Agustus diperlihatkan sudah sesuai hanya Hasperawati ini yang tidak sesuai;-----
- Bahwa pada 17 Agustus berkunjung ke KPU Majene untuk pencermatan, kami mendapatkan ada 16 dan 15 tuntas;-----
- Bahwa pada waktu terkait Hasperawati ini, kami langsung saja diperlihatkan

Putusan Nomor: 001/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/30.00/VIII/2023

Halaman 9 dari 46



oleh Kurniawan dengan membuka silon yang dimiliki KPU, kami lihat dan dapati bahwa memang Hasperawati tidak dilegalisir atau dokumennya tidak dilegalisir dan keterangannya pun tidak dilegalisir;-----

- Bahwa kami ada koordinasi dengan operator pada waktu itu, kami hanya bilang tolong diperlihatkan apakah benar terkait berkas ijazahnya dan memang tidak dilegalisir, dan tidak jawaban dari operator, dan kami sempat berdiskusi langsung dengan pihak KPU Majene saudara Kurniawan dan Muhammad Ridwan dan mereka menganggap ada kesalahan silon.-----

Keterangan saksi Sdr. Muhammad Nur, S.E.,M.Si dalam sidang pemeriksaan penanganan pelanggaran administratif Pemilu menjelaskan sebagai berikut : -----

- Bahwa kami melakukan pengawasan pencermatan pada tanggal 16 Agustus 2023 pada tahapan penyusunan penetapan DCS, yang kami konfirmasi itu ada dugaan kegandaan salah satu bacaleg terhadap partai lain, dan diduga beberapa bacaleg yang mempunyai permasalahan terhadap silon ada tercantumkan dokumen yang sesuai dengan gelarnya, dan juga ada kepala dinas yang belum memberikan dokumen SK pemberhentian dari kepala daerah telah terverifikasi oleh silon, kemudian pada saat teman-teman yang dapat mengakses silon telah ditemukan atas nama Hasperawati nomor urut 6 terdapat ijazah tidak terlegalisir dengan dinyatakan status benar di silon;-----
- Bahwa dilakukan pencermatan oleh kami, ditemukan 15 bacaleg dengan keterangan yang berbeda yang semua sudah terklarifikasi;-----
- Bahwa hal ini terlihat dalam silon KPU, tapi hak user diberikan untuk Bawaslu dan terungkap Hasperawati dengan status benar dan ijazah belum dilegalisir;-----
- Bahwa pada saat itu belum bisa mengakses dokumen yang diupload oleh Partai politik yang dengan keterangan tidak dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;-----
- Bahwa benar, kami bertemu dengan saudara Kurniawan di ruang silon mengkonfirmasi kebenaran status MS dengan keterangan ijazah tidak dilegalisir yang dinyatakan status benar di MS-kan;-----
- Bahwa kami meminta kepada saudara Kurniawan untuk membuka dokumen unggah oleh Partai Hanura atas nama Hasperawati, bahwa ternyata ijazah tidak terdapat legalisir dari pejabat yang berwenang;-----



- Bahwa terkait dengan 15 lainnya, seperti kegandaan sudah terklarifikasi dengan dokumen pernyataan, dan juga beberapa bacaleg kami pastikan bahwa belum ada penyelesaian terkait pencatuman gelar, dan hasil klarifikasi saudara Kurniawan bahwa pengunggahan penyampaian dokumen untuk ijazah sesuai dengan gelar pada silon deadlinenya pada tanggal 3 Oktober, demikian dengan terhadap SK pemberhentian dari kepala daerah dan juga deadlinenya sampai dengan 3 Oktober;-----
- Bahwa terkait dengan 15 lainnya selain Hasperawati dalam aplikasi silon masih ada keterangan terkait hasil verifikasi administrasi;-----
- Bahwa setelah kami menemukan bacaleg atas nama heseperawati belum terlegalisir, kami sampaikan kepada operator bahwa kenapa sampai dengan keterangan ijazah belum terlegalisir sementara pernyataan status itu benar dan MS;-----
- Bahwa selanjutnya yang dilakukan operator adalah menjawab adanya kesalahan sistem pada silon;-----
- Bahwa pada saat itu Bawaslu meminta untuk membuka kembali silon terhadap dokumen yang dimaksud;-----
- Bahwa yang ditunjukkan dan dihadirkan hanya berupa softfile dan tidak pernah melihat fotocopy hardcopynya, dan sampai saat ini belum pernah melihat;-----
- Bahwa ditanggal 17 Agustus kami mengetahui aplikasi silon sudah tidak dapat dilakukan proses upload dan perubahan status oleh Parati politik dan oleh KPU;-----
- Bahwa saya tidak pernah mendengar adanya untuk mengupload perbaikan dokumen ijazah yang terlegalisir sebelum penetapan DCS;-----
- Bahwa saya tidak pernah mengetahui dan melihat terkait dengan adanya himbaun Bawaslu RI terhadap KPU RI dapat diperbolehkannya menggunakan dokumen fisik pada saat kondisi-konsdisi tertentu yang tidak memungkinkan untuk mengakses silon;-----
- Bahwa sampai dengan saat ini belum pernah melihat jadi saya tidak percaya akan adanya himbauan tersebut;-----
- Bahwa secara pribadi belum pernah melihat, mendengar dan mengetahui terkait saran Bawaslu Majene kepada KPU Majene untuk mengupload dokumen ijazah yang teregalisir sebelum penetapan DCS;-----
- Bahwa iya benar saya sebelum ditanggal 16 Agustus melakukan

Putusan Nomor: 001/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/30.00/VIII/2023

Halaman 11 dari 46



pengawasan di KPU Majene, yang saya mengawasi akan adanya perubahan-perubahan dalam akses di silon;-----

- Bahwa saya melakukan pencermatan didalam silon pada tanggal 16 Agustus di Bawaslu Majene;-----
- Bahwa benar saya pernah sebelum tanggal 16 Agustus telah mengakses silon, akan tetapi fitur yang akan saya cermati tidak ada sebelum tanggal 16 Agustus;-----
- Bahwa pada saat tanggal 16 Agustus kondisi pada silon dapat mencermati status dokumen yang dimaksud serta keterangan dokumen tersebut;-----
- Bahwa dari proses pencermatan yang didapatkan bermasalah ada 16;-----
- Bahwa saya mengkonfirmasi dari didapatinnya 16 bermasalah kepada KPU Majene pada tanggal 17 Agustus;-----
- Bahwa dari sekian yang dikonfirmasi kepada KPU Majene yang bermasalah, hampir keseluruhan yang didapatkan keterangan yang berbeda;-----
- Bahwa penjelasan dari KPU Majene terkait 15 sudah dilakukan klarifikasi dan hanya atas nama Hasperawati yang kami anggap bermasalah;-----
- Bahwa dalam silon tersebut terkait Haseperawati didapati di Silon Bawaslu statusnya benar, dengan keterangan dokumen ijazah belum terlegalisir;-----
- Bahwa saat itu tidak melihat dokumen fisik yang saya lihat;-----
- Bahwa benar saya ketahui soffile yang saya lihat, saya lihat dan dapati dari LO yang dikirimkan WA kepada saudara Kurniawan yang kemudian menunjukkan perlihatkan kepada saya bahwa ini ijazah yang sudah terlegalisir;-----
- Bahwa saya tidak mengetahui terkait siapa yang meminta soffile dokumen ijazah yang sudah terlegalisir kepada LO Partai Hanura;-----
- Bahwa entah benar saudara Kurniawan meminta atau bagaimana kepada LO, yang jelas soffile ijazah langsung diperlihatkan kepada saya oleh kurniawan lewat chat WA;-----
- Bahwa yang saya tidak mengetahui terkait dokumen yang masuk ke WA saudara kurniawan, serta tidak ada perintah dari Bawaslu;-----
- Bahwa iya mengetahui keseluruhan metode verifikasi, bahwa yang dilakukan adalah veriikasi dilakukan dalam silon;-----
- Bahwa saya sampaikan kepada suudara Kurniawan terkait hal tersebut;-----
- Bahwa dalam pemikiran saya tujuannya pada tanggal itu yaitu memberikan

Putusan Nomor: 001/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/30.00/VIII/2023

Halaman 12 dari 46



- status yang MS menjadi TMS karena ijazahnya tidak terlegalisir, serta dapat upaya merubah untuk mengupload;-----
- Bahwa pasca tanggal 17 Agustus pasca penandatanganan BA dari KPU iya benar melakukan kembali pemeriksaan terhadap silon pada tanggal 17 Agustus;-----
 - Bahwa kurniawan adalah operator silon di KPU Majene;-----
 - Bahwa saya melihat dokumen yang tidak teregalsir di silon KPU bersama dengan saudara Kurniawan;-----
 - Bahwa yang saya sampaikan kepada saudara kurniawan, kenapa bisa ijazah tidak dilegalisir kemudian perubahannya menjadi MS, didalam fitunya ada opsi benar dan tidak benar yang pada tanggal 17 Agustus sekitar 11.46;-----
 - Bahwa yang disampaikan oleh saudara kurniawan karena kesalahan sistem;-----
 - Bahwa selama melakukan pengawasan tidak pernah melihat operator mencentangkan benar tetapi setelah di check diketarangan tulisannya tidak benar;-----

4. Uraian Jawaban Terlapor ;-----
 Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2023 dengan agenda mendengarkan Jawaban Terlapor Pihak Terlapor terlebih dahulu mengajukan Eksepsi sebagai berikut: -----



DALAM EKSEPSI

Tentang Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Penemu

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu, pada pokoknya mengatur hal sebagai berikut:

Pasal 6

Penemu dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yaitu Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota.

Bahwa berdasarkan formulir temuan Nomor : 001/Reg/TM/PL/Kab./30.02/VIII/2023, diuraikan bahwa pengawas yang menemukan selanjutnya melaporkan dugaan pelanggaran administratif pemilu *a quo* kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat ialah Syofian Ali, S.Pd.I selaku ketua Bawaslu Majene dan Edyatma Jawi, S.Sos serta Yanti Rezki Amaliah, S.Kep.,Ns masing-masing selaku anggota Bawaslu

Putusan Nomor: 001/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/30.00/VIII/2023

Kabupaten Majene.

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu, pada pokoknya mengatur hal sebagai berikut:

Pasal 5

Objek Pelanggaran Administratif Pemilu berupa perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu.

Bahwa KPU Kabupaten Majene menyerahkan Berita Acara Nomor 260/PL.01.4-BA/7605/2023 serta Keputusan KPU Kabupaten Majene nomor 141 tahun 2023 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Majene Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada tanggal 19 Agustus 2023 pukul 11.45 Wita yang mana pada saat tersebut para penemu sebagaimana tertuang dalam Formulir Temuan Nomor 001/Reg/TM/PL/Kab./30.02/VIII/2023 belum dilantik sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Majene. Adapun Berita Acara dan Keputusan tersebut merupakan produk/hasil dari Tindakan dan perbuatan KPU dalam administrasi pelaksanaan Pemilu pada tahapan Pencalonan yang menjadi objek temuan para penemu. Sementara para penemu, Syofian Ali, S.Pd.I , Edyatma Jawi, S.Sos dan Yanti Rezki Amaliah, S.Kep.,Ns baru akan dilantik sebagai anggota Bawaslu Kabupaten Majene pada tanggal 19 Agustus 2023 pukul 13.00 WIB sebagaimana tertera dalam undangan (T-1) dan pengumuman (T-2)



3. Berdasarkan ketentuan-ketentuan dan fakta-fakta diatas, maka para penemu seharusnya **tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk melakukan pengawasan dan selanjutnya bertindak sebagai penemu** atas objek dugaan pelanggaran administratif Pemilu *a quo* berupa perbuatan atau tindakan KPU Kabupaten Majene yang berlangsung sebelum para penemu diangkat/dilantik sebagai anggota Bawaslu Kabupaten Majene.
4. Dari uraian sebagaimana tertuang pada angka 1, 2 dan 3 diatas maka sah dan beralasan hukum bagi Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat untuk **MENOLAK** temuan/laporan Penemu untuk seluruhnya atau menyatakan permohonan Penemu **TIDAK DAPAT DITERIMA**.

- Bahwa terhadap Pokok Temuan Penemu maka Terlapor memberikan Jawaban sebagai berikut :

1. Bahwa pada prinsipnya Terlapor menolak seluruh dalil-dalil pada pokok Permohonan yang disampaikan oleh Penemu, kecuali jika diakui kebenarannya secara tegas dan jelas oleh Terlapor dalam jawaban ini, Bahwa berdasarkan berlaku asas hukum siapa yang mendalilkan maka wajib membuktikan (*burden of proof/bewijslaast*), berkonsekuensi pada Penemu harus membuktikan atas dalil-dalil dalam permohonan. Sebaliknya, apabila Penemu tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonan, maka Berita Acara 260/PL.01.4-BA/7605/2023 telah benar dan sah.
2. Bahwa dalam pelaksanaan Verifikasi Administrasi Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Majene Pemilu Tahun 2024, KPU Kabupaten Majene (*in casu* Terlapor) melaksanakannya berdasarkan ketentuan dalam:
 - a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - c. Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang [Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota](#);
 - d. Keputusan KPU Nomor 403 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
 - e. Keputusan KPU Nomor 996 Tahun 2023 Tentang [Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota](#);
 - f. Surat Imbauan Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor : 331/PM.00.00/K1/04/2023 tanggal 30 April 2023; dan
 - g. Surat-surat Dinas Ketua KPU RI, diantaranya surat Nomor : 815/PL.01.4-SD/05/2023 Tertanggal 11 Agustus 2023 Perihal Verifikasi Administrasi Pasca Pencermatan Rancangan DCS.
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 19 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 yang menyatakan :



“Sistem Informasi Pencalonan yang selanjutnya disebut Silon adalah sistem dan teknologi informasi yang digunakan dalam memfasilitasi pengelolaan administrasi pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR dan DPRD, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota di tingkat KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota”.

Selanjutnya disebutkan dalam pasal 42 ayat (1), (2) dan (3) PKPU Nomor 10 Tahun 2023 bahwa :

“(1) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Administrasi terhadap dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon yang status pengajuannya diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan Pasal 40 ayat (4).

(2) Verifikasi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meneliti:

- a. kebenaran dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon; dan*
- b. kegandaan pencalonan.*

(3) Verifikasi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan bantuan Silon”.



Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut Silon digunakan dalam memfasilitasi pengelolaan administrasi pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR dan DPRD, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota di tingkat KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota. KPU Kabupaten Majene dalam melakukan verifikasi administrasi persyaratan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Majene melaksanakannya dengan bantuan Silon.

4. Bahwa berdasarkan ketentuan PKPU 10 Tahun 2023 pasal 46 ayat (1) Jo Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 403 Tahun 2023 BAB II huruf A angka 3 dan 4 halaman 34 yang menyatakan:

1. dalam hal terdapat keraguan terhadap dokumen persyaratan bakal calon KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dapat melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. verifikator mencatat dokumen-dokumen yang diragukan berdasarkan nama partai politik peserta pemilu, dapil, nama bakal calon, dan dokumen yang diragukan*

- b. terhadap dokumen yang diragukan sebagaimana dimaksud huruf a, dapat dilakukan tindakan sebagai berikut:
 - (1) ditetapkan belum benar; atau
 - (2) dilaporkan dalam pleno untuk mendapatkan arahan.
 - c. dapat melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang apabila diperlukan;
 - d. klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf c dilakukan pada masa verifikasi administrasi; dan
 - e. membuat berita acara hasil klarifikasi yang disampaikan kepada ketua dan anggota KPU sesuai tingkatannya untuk menentukan status dokumen dimaksud memenuhi syarat atau belum memenuhi syarat.
2. setelah dilakukan verifikasi administrasi, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota:
- a. melaksanakan rapat pleno untuk menentukan hasil verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal calon dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. jika hasil verifikasi administrasi dokumen persyaratan administrasi bakal calon benar dan tidak terdapat kegunaan pencalonan, bakal calon dinyatakan memenuhi syarat; dan
 2. jika hasil verifikasi administrasi dokumen persyaratan administrasi bakal calon tidak benar dan/atau terdapat kegunaan pencalonan, bakal calon dinyatakan belum memenuhi syarat.



Bahwa terhadap temuan *a quo*, KPU Kabupaten Majene telah menindak lanjuti saran lisan Bawaslu Kabupaten Majene pada tanggal 17 Agustus 2023 dengan melakukan klarifikasi kepada Partai Hanura melalui Penghubung/LO dan menuangkan hasil klarifikasi tersebut ke dalam Berita Acara Klarifikasi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Fotocopy Ijazah bakal calon anggota DPRD Kabupaten Majene Daerah Pemilihan Majene 1 atas nama Hasperawati dari Partai Hanura benar telah dilegalisir (**T-3**) sehingga pemberian status "benar" pada verifikasi dokumen fotocopy ijazah bakal calon atas nama Hasperawati dari

Partai Hanura sudah sesuai.

5. Bahwa Berdasarkan angka 8 surat dinas KPU RI nomor 815/PL.01.4-SD/05/2023 Tertanggal 11 Agustus 2023 Perihal Verifikasi Administrasi Pasca Pencermatan Rancangan DCS yang menyatakan; **(T-4)**

Bahwa berkenaan dengan adanya Persuratan dari Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota terhadap ketidakbenaran dokumen bakal calon, maka KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dapat melakukan status verifikasi administrasi bakal calon, dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan unlock kepada KPU disertai dengan dokumen Pendukungnya.

Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2023 di masa penyusunan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Majene, KPU Kabupaten Majene akan memberi kesempatan kepada Partai Hanura untuk melakukan Upload dokumen fotocopy ijazah yang dilegalisir atas nama Hasperawati dengan terlebih dahulu mengajukan surat permohonan *unlock* kepada KPU RI melalui KPU Provinsi Sulawesi Barat Nomor : 479/PL.01.4-SD/7605/2023, tanggal 17 Agustus 2023 **(T-5)**, namun sampai pada tanggal 18 Agustus 2023 atau masa penetapan DCS Anggota DPRD Kabupaten Majene, KPU Kabupaten Majene belum mendapatkan jawaban atas surat permohonan tersebut sehingga proses upload dokumen ke Silon tidak dapat dilakukan.

6. Selanjutnya, berdasarkan ketentuan huruf B angka 7 surat imbauan Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor : 331/PM.00.00/K1/04/2023 tanggal 30 April 2023 menyatakan :

*"Adapun dalam hal Partai Politik Peserta Pemilu disetiap tingkat kepengurusan mengalami kendala dalam proses upload syarat administrasi pengajuan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang dikarenakan adanya gangguan pada akses SILON. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memeriksa berkas fisik syarat administrasi Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota".***(T-6)**

Bahwa karena kendala unlock SILON di masa penyusunan DCS sehingga proses upload dokumen fotocopy ijazah yang dilegalisir atas nama Hasperawati tidak dapat dilakukan pada masa penyusunan DCS, maka KPU Kabupaten Majene memeriksa berkas fisik syarat administrasi Bakal Calon atas nama Hasperawati dari Partai Hanura Dapil Majene 1 dan menuangkan Hasilnya ke dalam Berita Acara Nomor : 260/PL.01.4-BA/7605/2023 tentang Penetapan Daftar Calon



Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Majene Dalam Pemilu Tahun 2024 yang pada pokoknya menetapkan status Memenuhi Syarat (MS) terhadap bakal calon anggota DPRD Kabupaten Majene dari Partai Hanura Dapil Majene 1 atas nama Hasperawati (T-7)

7. Berdasarkan uraian diatas, dalil Penemu yang menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Terlapor yang memberikan status **MS** kepada bakal calon anggota DPRD Kabupaten Majene Dapil 1 Majene dari Partai Hanura atas nama Hasperawati diduga melanggar Pasal 62 PKPU 10/2023 Jo Juknis 403/2023, **adalah tidak benar dan tidak berdasar serta dianggap gugur** dikarenakan Terlapor sudah memenuhi tata cara, Prosedur atau mekanisme yang diatur dalam PKPU nomor 10 tahun 2023 tentang [Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota](#); Keputusan KPU Nomor 403 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; Surat Dinas Ketua KPU RI nomor 815/PL.01.4-SD/05/2023 Tertanggal 11 Agustus 2023 Perihal Verifikasi Administrasi Pasca Pencermatan Rancangan DCS; dan Surat Imbauan Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor : 331/PM.00.00/K1/04/2023 tanggal 30 April 2023.

8. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas terungkap fakta yang jelas bahwa permasalahan yang diajukan oleh Penemu adalah tidak berdasar, sehingga cukup alasan bagi Majelis untuk mengesampingkan seluruh dalil Penemu.-----

Petitum;-----

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan tersebut diatas, mohon badan Pengawas Pemilu Provinsi Sulawesi Barat yang memeriksa dan Memutus dugaan pelanggaran administrasi pemilu menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Permohonan Penemu untuk seluruhnya sekaligus menerima eksepsi Terlapor;
2. Menyatakan sah demi hukum Surat Keputusan Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majene Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Nomor 141 Tahun 2023;
3. Menyatakan Terlapor telah melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 berdasarkan peraturan perundang-



undangan yang berlaku dengan berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif dan efisien;

4. apabila Majelis Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).

5. Bukti-Bukti Terlapor ;-----

Bahwa untuk menguatkan Jawaban/ tanggapannya, terlapor melampirkan bukti surat/tulisan sebagai berikut :-----

Bukti T-1 : Surat Bawaslu RI Nomor: 984/KP.01/SJ/08/2023 tertanggal 18 Agustus 2023 Perihal Undangan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Bagi Anggota Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota Terpilih Masa Jabatan 2023-2028;-----

Bukti T-2 : Pengumuman Nomor: 2570.1/KP.01.00/K1/08/2023 tentang Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota Terpilih Masa Jabatan 2023-2028;-----

Bukti T-3 : Berita Acara KPU Majene Nomor: 253/PL.01.4/7605/2023 Klarifikasi Terhadap Dokumen Persyaratan Administrasi Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majene untuk Pemilu Serentak Tahun 2024;-----

Bukti T-4 : Surat KPU RI Nomor: 815/PL.01.4-SD/05/2023 tertanggal 11 Agustus 2023 perihal Verifikasi Administrasi Pasca Pencermatan Rancangan Daftar Calon Sementara (DCS);-----

Bukti T-5 : Surat KPU Majene Nomor: 479/PL.01.4-SD/7605/2023 tertanggal 17 Agustus 2023 Perihal Pengajuan Permohonan Unlock;-----

Bukti T-6 : Surat Bawaslu RI Nomor: 331/PM.00.00/K1/04/2023 tertanggal 30 April 2023 hal Imbauan;-----

Bukti T-7 : Berita Acara KPU Majene Nomor: 260/PL.01.4-BA/7605/2023 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Majene Dalam Pemilu Tahun 2024;-----

6. Keterangan Saksi Yang diajukan Terlapor : -----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawaban Terlapor, Terlapor juga menghadirkan 1 (satu) orang saksi, yaitu Sdr. Kumiawan yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada sidang pemeriksaan pada hari Kamis, 31 Agustus 2023. Adapun keterangan saksi adalah



sebagai berikut: -----

- Bahwa disilon itu ada beberapa kendala pada saat melakukan verifikasi disitulah terjadi beberapa kali maintenance disitulah terjadi perbedaan, disitulah terjadi hasil verifikasi misalnya yang tadinya kami buka spam menjadi tidak bisa kira-kira begitu, dan sering terjadi diseluruh Indonesia;-----
- Jadi pernah kejadian seperti ini pada waktu pada saat pengajuan awal itu dokumen yang diupload pertama tidak sesuai misalnya jadi kira-kira diperbaiki pada saat pengaplotan itu namun pada saat itu sedang dalam perbaikan oleh pengembang jadi apa yang diupload pada saat itu akan kembali karena itu berbasis data bes sehingga pada saat masuk di aplikasi Ketika sementara diperbaiki oleh pengembang itu kembali dari awal jadi dokumen yang biasa diupload kembali keawal jadi yang muncul di dokumen awal itu bisa muncul pada masa perbaikan dan kami pernah mengalami hal seperti itu;-----
- Jadi begini pada waktu tanggal 17 Agustus 2023 Bawaslu Majene pada saat itu datang membawa catatan untuk dicocokkan antara hasil verifikasi dengan catatan yang dibawa oleh bawaslu kabupaten majene nah setelah pada saat itu kami cocokkan dokumen atas nama Hasperawati ini itu menurut Bawaslu itu tidak sesuai jadi kami dapat arahan pada saat itu kalau bisa ini diganti atautkah ini bisa diperbaiki iya silahkan di ini karena inikan harus sesuai dengan mekanismenya jadi kami dapat arahan pada saat itu kalau bisa coba dikomunikasikan dulu jadi saya sampaikan ke teman-teman bawaslu pada saat yang datang membawa catatan ini tidak akan bisa karena unlock jadi coba hubungi LO nya apakah siapa tau berbeda jadi saya sampaikan saya hubungi dulu setelah saya hubungi LO nya muncullah percakapan dia pernah mengupload dokumen namun setelah di lakukan penguplotan pada tanggal 17 itu dimebalikan dengan catatan melakukan konfirmasi bahwa kenapa bisa begini kenapa bisa berubah dan dia juga mengatakan kenapa bisa berubah karena sudah saya upload itu yang sudah dilegalisir setelah diklarifikasi pernyataan itu maka kami di scrinsutkan menurut pernyataannya bahwa tidak lagi perbaiki dimasa pencermatan karena kami sudah perbaiki dimasa perbaikan dan masih ada percakapannya sampai sekarang;-----
- Pada saat verifikasi administrasi yang saya alami dan saya ketahui pada saat bawaslu kabupaten datang membawa catatan disaat itulah saya ketahui bahwa ternyata ada perbedaan sipol antaraapa yang dilihat Bawaslu dengan KPU pada saat verifikasi pertama Partai Hanura yang melakukan verifikasi atas nama Ridwan, silon tertutup akses atau dilock jadi tahapan terlock itu disetiap tahapan mulai dari awal sampai



dengan pencermatan itu semua terlock ketika semua selesai melakukan penguplotan dokumen oleh partai politik jadi kebetulan karena teman bawaslu itu ditahapan penyusunan jadi ditahapan penyusunan itu saya bisa akses;-----

- pada tahapan tanggal 16 sampai dengan 17 itu tahapan penyusun DCS dan tanggal 17 Pengumuman DCS;-----
- jadi pada waktu bawaslu datang pada tanggal 17 disitu kami tau bahwa ternyata ada hal seperti itu jadi saya taunya disitu pada waktu bawaslu kabupaten majene datang membawa catatan untuk membandingkan dengan apa yang ditemukan dan saya mengetahui pada tanggal 17 atas nama hasperawati pada tanggal 17 Agustus pada saat diperlihatkan oleh bawaslu kabupaten majene;-----
- jadi setiap selesai satu tahapan silon terkunci nanti setelah partai politik melakukan pengajuan baru terkunci dan tidak ada lagi ruang untuk perbaikan jika sudah terkunci dan pada saat penyusunan DCS ini terkunci kalau mau mundur kebelakang dan kami memang ada kendala yaitu sering terjadi maintenance pada silon karena format yang harus disesuaikan pada silon;-----
- saya sebagai operator dan pada saat teman-teman setelah melakukan verifikasi maka kami sampaikan jangan disimpan dulu coba dicek ulang kembali baru kita buat penyimpanan, jadi pada saat verifikasi terkait dengan hasperawati saya hanya menyimpan karena yang melakukan verifikasi terhadap dokumen adalah teman yang melakukan verifikasi awal selanjutnya nanti saya mendapat arahan baru saya simpan pada masa perbaikan status yang bersangkutan saya lupa dan masing-masing calon datanya disimpan dan saya yang menyimpan atas nama hasperawati saya juga yang menyimpan namun statusnya saya tidak ingat karena saya hanya menyimpan setelah ada arahan baru saya simpan;-----
- berdasarkan arahan lisan dari teman-teman bawaslu yang datang melakukan pengawasan pada saat itu kami tindak lanjuti dengan berkoordinasi dengan LO nya dan LO nya bilang mereka sudah memperbaiki, dan saya ketahui pada saat dokumen hasperawati dilakukan klarifikasi di kantor KPU Majene yang dibawa oleh LO nya dan dibawa langsung oleh LO nya pada tanggal 18 Agustus, bahwa sebelumnya LO partai yang bersangkutan mengirimkan file dokumen yang menyatakan bahwa ini kami sudah upload ijazah yang dilegalisir dan ini dokumennya dan pada tanggal 18 Agustus tidak ada tanda terima karena kami melakukan klarifikasi berdasarkan berita acara;-----
- kalau terkait dengan perubahan status itu tidak pernah tapi beberapa kendala dalam silon itu misalnya kami sempat dapatkan pada saat melakukan verifikasi itu terkadang keterangan yang awal muncul diperbaiki jadi terkadang teman-teman biasa bilang



kenapa ada keterangannya dan sepanjang kami melakukan verifikasi belum pernah terjadi perubahan dalam status yang dari awal benar menjadi tidak benar begitupun sebaliknya; _____

- yang menuliskan dalam silon pada kolom komentar adalah siapa yang melakukan verifikasi pada saat itu dan saudara Ridwan tidak pernah menyampaikan ada kesalahan penginputan terhadap dokumen atas nama hasperawati yang ijazahnya tidak dilegalisir cuman pernah menyatakan saya ada kesalahan seperti itu, nanti ada temuan baru diketahui ternyata hasperawati; _____
- bahwa menurut kami sehingga percaya karena menurut pepenyampainnya ke saya bahwa dia sudah mengupload sehingga dia memang tidak melakukan pencermatan dan tidak ada bukti lain yang ditunjukkan bahwa mereka sudah mengupload ijazah yang sudah dilegalisir hanya bicara saja; _____
- pada tanggal 17 kami dikirimkan hasil scanner bahwa ini yang kami upload sehingga yang bersangkutan tidak lagi melakukan perbaikan dimasa pencermatan karena sudah dilakukan perbaikan terhadap dokumen itu; _____
- Bahwa memang pada saat verifikasi saudara Muhammad Ridwan sempat menyampaikan kepada saya bahwa ada kesalahan namun saya tidak ketahu kalau itu adalah Hasperawati nanti setelah ada temuan baru saya ketahu; _____

7. Kesimpulan Penemu dan Terlapor : -----

a. Penemu dalam Sidang Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor Register : 001/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/30.00/VIII/2023 Tanggal 4 September 2023 mengajukan kesimpulannya sebagai berikut :-----

A. DALAM EKSEPSI

Tentang Kedudukan Hukum

1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 30 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum (selanjutnya disebut Perbawaslu 7/2022) menyatakan bahwa “Temuan adalah dugaan pelanggaran Pemilu yang ditemukan dari hasil pengawasan Pengawas Pemilu pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu atau hasil investigasi Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan”;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) huruf b Perbawaslu 7/2023, menyatakan bahwa “Laporan hasil pengawasan pengawas Pemilu



dan/atau hasil investigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diputuskan dalam rapat pleno Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu LN **sebagai Temuan** dalam hal minimal telah memenuhi persyaratan :

- b. Waktu penetapan Temuan tidak melebihi ketentuan batas waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak laporan hasil pengawasan dan hasil investigasi dibuat;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 42 Perbawaslu 7/2022, menyatakan bahwa "Hari adalah hari kerja";
4. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bawaslu Republik Indonesia Nomor : 2601.1/HK.01.01/K1/08/2023 tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi Barat Masa Jabatan 2023 - 2028 (selanjutnya disebut SK 2601.1) bertanggal 18 Agustus 2023, memuat nama-nama sebagai berikut :
 - 4.1. Syofian Ali, S.Pd.I sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Majene;
 - 4.2. Edyatma Jawi, S.Sos sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Majene;
 - 4.3. Yanti Rezki Amaliah, S.Kep.,Ns sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Majene;
5. Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2023, dilakukan pelantikan Anggota Bawaslu Kabupaten Majene masa Jabatan 2023 – 2028 di Pullman Hotel Jakarta Central Park Podomoro City, Letjen S. Parman Jakarta Barat;
6. Bahwa Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor : 069/LHP/PM.01.02/08/2023 (selanjutnya disebut LHP 069) yang memuat dugaan pelanggaran Administratif Pemilu dibuat pada tanggal 20 Agustus 2023; (Bukti P-2)
7. Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2023, Bawaslu Kabupaten Majene melakukan rapat pleno dengan Berita Acara Nomor : 162/PP.00.02/K.SR-01/08/2023 tentang Rapat Pleno Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu;
8. Bahwa berdasarkan uraian di atas maka, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut :
 - 8.1. Bahwa atas nama Syofian Ali, S.Pd.I, Edyatma Jawi, S.Sos, dan Yanti Rezki Amaliah, S.Kep.,Ns ditetapkan sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Majene masa jabatan 2023 – 2028 mulai Putusan Nomor: 001/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/30.00/VIII/2023



berlaku dan memiliki kekuatan hukum mengikat sejak tanggal 19 Agustus 2023;

8.2. Bahwa Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Pemilu LHP 069 **dibuat** pada tanggal 20 Agustus 2023;

8.3. Bahwa Pleno penetapan **Temuan** Dugaan Pelanggaran *a quo* dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus 2023 dengan hasil menetapkan KPU Kabupaten Majene sebagai Pelaku dugaan pelanggaran Administratif Pemilu;

9. Bahwa dalil Terlapor yang menyatakan penemu pada tanggal 19 Agustus 2023 Pukul 11.45 Wita belum dilantik sehingga tidak tepat disebut sebagai Penemu tidak beralasan menurut hukum. Sebab Penemu dalam hal ini anggota Bawaslu Kabupaten Majene masa jabatan 2023 – 2028 yang tertuang dalam Formulir Model B.2 memiliki kedudukan Hukum (*legal standing*) yang sah dalam dugaan pelanggaran *a quo*, dikarenakan LHP 069 dari **Pengawas Pemilu dibuat pada tanggal 20 Agustus 2023** kemudian dilakukan Rapat Pleno Pembahasan pelanggaran *a quo* yang menetapkan status sebagai **Temuan** pada tanggal 22 Agustus 2023 sehingga secara otomatis dengan ditetapkannya temuan maka terdapat Penemu terhadap temuan dalam dugaan pelanggaran *a quo*. Hal tersebut sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;



B. TERHADAP POKOK TEMUAN.

1. Bahwa pada pokoknya Penemu berpegang teguh terhadap dalil-dalil yang disampaikan dengan berdasarkan fakta dan alasan sebagai berikut :

1.1. Bahwa Tindakan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Majene yang berpedoman pada Pasal 46 ayat (1) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 (Selanjutnya disebut PKPU 10/2023) dengan melakukan klarifikasi berkaitan dengan dokumen persyaratan Bakal Calon tidak cermat, dikarenakan pengaturan *a quo* diatur pada masa verifikasi administrasi sebagaimana dalam Pasal 46 ayat (1) huruf d PKPU 10/2023, bukan pada sub tahapan penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS). Justru Terlapor harusnya mempedomani Surat KPU RI bertanggal 11 Agustus 2023 dengan Nomor : 815/PL.01.4-SD/05/2023 perihal Verifikasi Administrasi Pasca Pencermatan Rancangan Daftar Calon

Sementara (DCS); (*Vide* Bukti P-5);

1.2. Bahwa Tindakan yang dilakukan oleh Terlapor yang berpedoman pada Pasal 46 ayat (1) PKPU 10/2023, tidak tepat dikarenakan yang dilakukan klarifikasi bukanlah instansi yang berwenang dalam hal ini yang menerbitkan dokumen ijazah melainkan atas nama Sarwono yang menjabat sebagai Penghubung Partai Hanura; (*Vide* Bukti T-3 dan Keterangan Ahmad, S.Sos)

1.3. Bahwa saudara saksi Kurniawan dalam keterangannya mengakui adanya kesalahan terhadap proses verifikasi administrasi pada Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Majene Partai Hanura dari Dapil Majene 1 (satu) atas nama Hasperawati yang dilakukan oleh Operator Silon atas nama Ridwan serta tidak terdapatnya gangguan pada Silon di tanggal 16 s/d 19 Agustus 2023. Oleh karena itu, dalil yang menyatakan bahwa terdapat gangguan Silon tidak beralasan sehingga Surat Imbauan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 331/PM.00.00/K1/04/2023 tidak dapat diterapkan pada Tindakan *a quo*; (*Vide* Bukti T-6 dan Keterangan Kurniawan)

2. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Penemu berkesimpulan, sebagai berikut :

- 2.1. Bahwa Terlapor tidak dapat membuktikan dalil-dalil jawaban yang disampaikan;
- 2.2. Bahwa bukti-bukti yang diajukan Penemu telah bersesuaian dengan para saksi baik yang diajukan oleh Penemu maupun yang diajukan oleh Terlapor;
- 2.3. Bahwa Terlapor tidak dapat membuktikan telah melakukan proses verifikasi administrasi sesuai dengan tata cara, Prosedur atau mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;

C. PETITUM

Berdasarkan uraian alasan dan fakta-fakta di atas, maka dimohon kiranya kepada Majelis untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah melanggar pelanggaran administratif Pemilu;
2. Memerintahkan kepada Terlapor untuk melakukan perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan Pemilu



sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

3. Memberikan teguran kepada Terlapor untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan;

Jika Majelis memiliki pertimbangan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

- b. Terlapor dalam Sidang Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor Register : 001/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/30.00/VIII/2023 Tanggal 4 September mengajukan kesimpulannya sebagai beriku : -----

1. Bahwa Terlapor tetap pada jawaban dan keterangan dalam sidang sebelumnya;
2. Bahwa Terlapor tetap menolak dan membantah seluruh dalil Permohonan Penemu, kecuali yang diakui secara jelas dan tegas dalam jawaban, keterangan dalam sidang sebelumnya dan kesimpulan ini;
3. Bahwa Terlapor memohon dengan hormat kepada Majelis segala sesuatu yang di uraikan dalam jawaban dan keterangan Terlapor dalam sidang sebelumnya dianggap telah dikemukakan atau merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dalam kesimpulan ini berkaitan dengan pokok Laporan Penemu;
4. Bahwa pada sidang Pembacaan Jawaban dan Pembuktian pada hari Kamis tanggal tiga puluh satu bulan Agustus Tahun dua ribu dua puluh tiga, terungkap fakta sebagai berikut;

- a. Bahwa keterangan saksi ke-1 yang menerangkan telah melihat pemberian keterangan "fotocopy ijazah tidak dilegalisir" namun diberikan penilaian "benar" namun tidak melihat status akhir seharusnya pada saat itu saksi langsung meminta kepada verifikator untuk memperlihatkan status sebagai bentuk pencegahan.
- b. Bahwa berdasarkan keterangan saksi ke-1 di dalam persidangan terungkap bahwa seolah-olah status Memenuhi Syarat atas nama Hasperawati baru dilihat pada tanggal 16 Agustus 2023 atau setidaknya sebelumnya sebelum penetapan DCS adalah tidak berdasar karena KPU Kabupaten Majene telah menyerahkan seluruh Berita Acara Hasil Verifikasi Administrasi secara fisik kepada Bawaslu Kabupaten Majene termasuk Berita Acara Partai Hanura Dapil Majene 1 yang didalamnya tercantum atas nama Hasperawati berupa Berita Acara Hasil Verifikasi

Putusan Nomor: 001/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/30.00/VIII/2023

Halaman 27 dari 46



Administrasi Perbaikan Nomor : 219/PL.01.4-BA/7605/2023 dengan status Memenuhi Syarat (MS) dan Berita Acara Hasil Akhir Verifikasi Administrasi Nomor : 236/PL.01.4-BA/7605/2023 pada hari Minggu Tanggal 06 Agustus 2023 dengan status Memenuhi Syarat (MS). Berita Acara Hasil Akhir Verifikasi Administrasi dimaksud diterima langsung oleh saudara Penemu atas nama Sofian Ali, S.Pd.I di Aula Kantor KPU Kabupaten Majene sehingga Bawaslu Kabupaten Majene seharusnya sudah mengetahui status verifikasi tersebut sebelum tanggal 17 Agustus 2023. Adapun Berita Acara dimaksud dilampirkan pada kesimpulan yang terlapor sampaikan pada sidang pembacaan kesimpulan. Dengan demikian Terlapor menilai bahwa Bawaslu Kabupaten Majene seharusnya dapat menjalankan fungsi pencegahan lebih awal.

- c. Bahwa keterangan saksi ke-2 yang diajukan oleh penemu mengakui bahwa Sistem Informasi Pencalonan atau SILON yang digunakan oleh KPU Kabupaten Majene dalam melakukan verifikasi administrasi persyaratan calon anggota legislative terkadang atau pernah mengalami gangguan system.
- d. Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2023 Terlapor telah melaksanakan prosedur serta mekanisme yang diatur terkait dokumen atas nama Hasperawati dari Partai Hanura Dapil Majene 1 sudah sesuai;
- e. Bahwa Terlapor melaksanakan tugas dan wewenang berdasarkan ketentuan sehingga Berita Acara Nomor : 260/PL.01.4-BA/7605/2023 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Majene Dalam Pemilu Tahun 2024 dianggap sah dan sudah sesuai peraturan yang berlaku.



Berdasarkan fakta dan keterangan dalam persidangan, maka keterangan yang disampaikan oleh para saksi dan Penemu tidak dapat membuktikan dalil bahwa Terlapor telah melanggar Pasal 62 PKPU 10 Tahun 2023 Jo Keputusan KPU RI Nomor 403 Tahun 2023 dan Pasal 460 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Terlapor telah menjalankan tahapan secara baik dan benar sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten/Kota, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 403 Tahun 2023 [tentang Pedoman Teknis Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota](#), Surat Dinas Ketua KPU RI Nomor : 815/PL.01.4-SD/05/2023 tanggal 11 Agustus 2023 Perihal Verifikasi Administrasi Pencermatan Daftar Calon Sementara (DCS) dan Surat Ketua Bawaslu RI Nomor : 331/PM.00.00/K1/04/2023 tanggal 30 April 2023 perihal Imbauan.

Berkenaan dengan Laporan Penemu, Terlapor mohon kepada Yang Mulia Majelis pada Badan Pengawas Pemilihan Provinsi Sulawesi Barat untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Penemu untuk seluruhnya sekaligus menerima eksepsi Terlapor;
2. Menyatakan sah demi hukum Surat Keputusan Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majene Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Nomor 141 Tahun 2023;
3. Menyatakan Terlapor telah melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif dan efisien.

atau apabila Majelis Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).

8. Pertimbangan Majelis Pemeriksa : -----
- a. Berdasarkan materi temuan Penemu dan jawaban terlapor, serta bukti dan saksi-saksi dalam sidang pemeriksaan ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :-----
 - Bahwa benar Terlapor telah menetapkan daftar calon tetap (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Majene yang diantaranya terdapat nama saudara Hasperawati dari Partai Hanura Nomor Urut 5 daerah Pemilihan Majene 1 (satu) (Bukti P-6, P-7, P-8) dan (Bukti T-6); -----
 - Bahwa benar Penemu melakukan Pengawasan Tahapan Pengajuan Bakal

Putusan Nomor: 001/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/30.00/VIII/2023

Halaman 29 dari 46



Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat Kabupaten Majene pada Pemilu Tahun 2024 (Bukti P-2); -----

- Bahwa benar Penemu melakukan Pencermatan terhadap Hasil Pencermatan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Majene pada Laman Silon Bawaslu Majene (Bukti P-3); -----
- Bahwa benar Bawaslu Provinsi telah menerbitkan Surat Nomor: 391/PM.01.01/K.SR/08/2023, tertanggal 18 Agustus 2023, perihal : Saran Perbaikan yang di tujukan kepada Ketua KPU Majene (Bukti P-4); -----
- Bahwa benar KPU Majene telah melakukan Klarifikasi Terhadap Dokumen Fisik berupa Ijazah atas nama Hasperawati yang telah dilegalisir yang diperlihatkan oleh Penghubung Partai Hanura di Kantor KPU Majene (Bukti T-3); -----
- Bahwa benar KPU Majene telah mengajukan Permohonan Unlock kepada KPU RI melalui KPU Provinsi Sulawesi Barat (Bukti T-5); -----
- Bahwa benar pada saat itu atas nama Muhammad Ridwan yang melakukan proses verifikasi administrasi untuk bakal calon legislatif atas nama Hasperawati, dan saya sendiri yang melakukan proses pengawasan tersebut;---
- Bahwa benar pada tanggal 10 Juni 2023 tersebut benar Partai Hanura diverifikasi awal pada pukul 10.00, yang pertama melakukan vermin awal adalah saudara Muhammad Ridwan, dan saya berada disamping beliau, berdasarkan hasil pengawasan kami, kami hanya memberikan keterangan saja berdasarkan alat kerja yang kami buat, jadi kami hanya mencatat berdasarkan keterangan yang diberikan oleh KPU, dan benar atas nama Hasperawati tersebut memang divermin awal yang kami lihat langsung di Silon itu memang ijazahnya tidak dilegalisir, KPU Majene sudah memberikan form keterangan tersebut;-----
- Bahwa benar silon yang kami miliki di Bawaslu itu berbeda dengan Silon yang dimiliki oleh KPU, kami hanya bisa melihat pemberian keterangan saja seperti Hasperawati ini ijazahnya tidak dilegalisir sementara pemberian keterangannya memang tidak dilegalisir;-----
- Bahwa benar hasil pencermatan Bawaslu Majene pada Silon Bawaslu Majene pada tanggal 16 Agustus 2023 terdapat 16 orang Bakal Calon yang berbeda penilaian statusnya dalam Silon;-----
- Bahwa benar hasil pencermatan Bawaslu Kabupaten Majene pada tanggal 16 Agustus 2023 Hasperawati ini dinyatakan memenuhi syarat di silon Bawaslu, sementara dikolom keterangan ijazahnya belum dilegalisir, oleh karenanya

Putusan Nomor: 001/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/30.00/VIII/2023

Halaman 30 dari 46



pada saat itu tanggal 17 Agustus 2023 Bawaslu Kabupaten Majene berkoordinasi kepada KPU Majene untuk mempertanyakan kenapa bisa seperti itu;-----

- Bahwa benar Operator Silon KPU Majene atas nama Kurniawan telah membuka Silon KPU Majene, dan Bawaslu Majene melihat dan dapati bahwa memang Hasperawati tidak dilegalisir atau dokumennya tidak dilegalisir dan keterangannyapun tidak dilegalisir;-----
- Bahwa benar Bawaslu Majene melakukan pengawasan pencermatan pada tanggal 16 Agustus 2023 pada tahapan penyusunan penetapan DCS, yang kami konfirmasi itu ada dugaan kegandaan salah satu bacaleg terhadap partai lain, dan diduga beberapa bacaleg yang mempunyai permasalahan terhadap silon ada tercantumkan dokumen yang sesuai dengan gelarnya, dan juga ada kepala dinas yang belum memberikan dokumen SK pemberhentian dari kepala daerah telah tervirifikasi oleh silon, kemudian pada saat teman-teman yang dapat mengakses silon telah ditemukan atas nama Hasperawati terdapat ijazah tidak terlegalisir dengan dinyatakan status benar di silon;-----
- Bahwa benar Bawaslu Majene bertemu dengan saudara Kurniawan di ruang silon mengkonfirmasi kebenaran status MS dengan keterangan ijazah tidak dilegalisir yang dinyatakan status benar di MS-kan;-----
- Bahwa benar Bawaslu Majene meminta kepada saudara Kurniawan untuk membuka dokumen unggah oleh Partai Hanura atas nama Hasperawati, bahwa ternyata ijazah tidak terdapat legalisir dari pejabat yang berwenang;-----
- Bahwa benar terkait dengan 15 lainnya, seperti kegandaan sudah terklarifikasi dengan dokumen pernyataan, dan juga beberapa bacaleg kami pastikan bahwa belum ada penyelesaian terkait pencatuman gelar, dan hasil klarifikasi saudara Kurniawan bahwa pengunggahan penyampaian dokumen untuk ijazah sesuai dengan gelar pada silon deadlinenya pada tanggal 3 Oktober, demikian dengan terhadap SK pemberhentian dari kepala daerah dan juga deadlinenya sampai dengan 3 Oktober;-----
- Bahwa benar Bawaslu Majene menemukan bacaleg atas nama Hesperawati belum terlegalisir, dan Bawaslu Majene sampaikan kepada operator bahwa kenapa bisa keterangan ijazah belum terlegalisir sementara pernyataan status itu benar dan MS;-----
- Bahwa benar KPU Majene terkait 15 yang tidak sesuai sudah dilakukan klarifikasi dan hanya atas nama Hasperawati yang masih bermasalah;-----



- Bahwa benar Operator Silon mempercayai Partai Hanura telah melakukan perbaikan Dokumen Ijazah yang sudah dilegalisir atas nama hasperawati berdasarkan penyampaian Partai Hanura dan tidak ada bukti lain yang ditunjukkan bahwa Partai Hanura bahwa sudah mengupload ijazah yang sudah dilegalisir;-----
- Bahwa benar yang menuliskan dalam silon pada kolom komentar adalah operator silon yang melakukan verifikasi;-----
- Bahwa benar saudara Muhammad Ridwan tidak pernah menyampaikan ada kesalahan penginputan terhadap dokumen atas nama hasperawati yang ijazahnya tidak dilegalisir cuman pernah menyatakan saya ada kesalahan;-----
- Bahwa benar operator silon KPU Majene mempercayai Partai Hanura telah selesai melakukan pengunggahan dokumen ijazah yang sudah dilegalisir berdasarkan penyampaian dari Partai Hanura; -----
- Bahwa benar tidak ada bukti yang diperlihatkan bahwa Partai Hanura telah melakukan perbaikan dan pengunggahan dokumen ijazah yang sudah dilegalisir atas nama Hasperawati;-----
- Bahwa benar pada saat verifikasi operator silon KPU Majene atas nama Muhammad Ridwan telah melakukan kesalahan dalam verifikasi;-----

b. Berdasarkan Fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Pemeriksa menilai dan berpendapat: -----

Kewenangan Bawaslu -----

- Berdasarkan Pasal 98 ayat 2 (dua) huruf d Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum menyebutkan “Bawaslu provinsi bertugas untuk memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi pemilu”.; -----
- Berdasarkan Pasal 99 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyatakan Bawaslu Provinsi berwenang “Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilu”;
- Bahwa Pasal 460 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyebutkan “Pelanggaran Administratif Pemilu meliputi terhadap pelanggaran tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu” ; -----
- Berdasarkan Pasal 461 ayat (5) yang mengatur bahwa “Bawaslu, Bawaslu



Provinsi, Bawaslu Kab/Kota wajib memutuskan penyelesaian pelanggaran administratif pemilu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi", serta pada ayat (6) mengatur " Putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota untuk menyelesaikan pelanggaran administratif pemilu berupa :

1. perbaiki administratif terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ;
2. Teguran tertulis;
3. Tidak diikutkan pada tahapan tertentu dalam penyelenggaraan pemilu; dan
4. sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan undang-undang ini" --

Pokok-Pokok Temuan Penemu

- Bahwa pada hari rabu, 16 Agustus 2023 dilakukan Penceramatan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Majene melalui Sistem Informasi Pencalonan (SILON) yang dapat diakses oleh Bawaslu Kab. Majene;
- Bahwa berdasarkan hasil penceramatan dan hasil koordinasi ke KPU Kabupaten Majene, ditemukan pada SILON dokumen persyaratan administrasi bakal calon yang dinyatakan Memenuhi Syarat namun keabsahan dan/atau kesesuaian dokumen tersebut belum sesuai sebagaimana diatur dalam Petunjuk Teknis Nomor 103 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota:--
Bahwa KPU Kabupaten Majene menetapkan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Majene menjadi Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majene yang dokumen persyaratan administrasi bakal calon dinyatakan Memenuhi Syarat namun keabsahan dan/atau kesesuaian dokumen bakal calon anggota DPRD belum sesuai: --

Menimbang bahwa persoalan tersebut diatas, majelis berpendapat sebagai berikut :--

- Bahwa terhadap Eksepsi Terlapor yang menyatakan bahwa Penemu tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam menemukan dugaan pelanggaran maka dengan ini dijelaskan bahwa Penemu dalam menyampaikan Laporan kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat pada hari Jumat Tanggal 25 Agustus 2023, selanjutnya Penemu dilantik sebagai Bawaslu Kabupaten Majene pada Hari Sabtu Tanggal 19 Agustus 2023 (bukti T-1 dan T-2) sehingga Penemu telah memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam menyampaikan temuan





dugaan pelanggaran Pemilu sebagaimana Pasal 454 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum "jo" Pasal 1 angka 30 dan Pasal 5 Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;

- Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 461 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menogaskan, Bawaslu, Bawaslu Perovinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa mengkaji dan memutus pelanggaran administratif pemilu. Ketentuan ini memberikan kewenangan atribusi kepada Bawaslu Provinsi, untuk menerima, mengkaji dan memutus pelanggaran administratif Pemilu disetiap tahapan Pemilihan Umum. Wewenang atribusi adalah wewenang yang bersumber dari Undang-undang, hal ini sejalan dengan pendapat H.D. Van Wijk yang berpondapat bahwa *attributie* : *toekening van een bestrafbevoegdheid door een wetgever aan een bestuursorgaan* (atribusi: pemberian wewenang pemerintah oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintah), wewenang yang diperoleh secara atribusi bersifat asli berasal dari peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, organ pemerintahan memperoleh kewenangan secara langsung dari redaksi pasal tertentu dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan ketentuan wewenang tersebut maka secara hukum Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat memiliki wewenang atribusi yang bersumber dari Undang-undang dalam hal menangani pelanggaran administratif pemilu ;
- Menimbang bahwa Penemu dalam temuannya yang diterima oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat tanggal 25 Agustus 2023 yang diregistrasi dengan Nomor 001/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/30.00/VIII/2023 atas dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang dilakukan oleh Terlapor terkait dengan adanya Dokumen berupa Ijazah Bakal Calon yang tidak dilegalisasi oleh instansi yang berwenang yang kemudian Terlapor telah menetapkan dalam daftar Calon Sementara (DCS) DPRD Kabupaten, Daerah Pemilihan Majene 1 (satu) ;
- Menimbang bahwa pada pokoknya Penemu dalam temuannya melaporkan dugaan pelanggaran Administratif yang dilakukan oleh Terlapor terkait dengan prosedur, tata cara atau mekanisme pendaftaran calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majene pada Pemilihan Umum tahun 2024 dan prosedur, tata cara atau mekanisme dalam penetapan Bakal Calon kedalam Daftar Calon Sementara (DCS) ;
- Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan KPU Nomor 10 tahun 2023 tentang Putusan Nomor: 001/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/30.00/VIII/2023

Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, jadwal pengajuan bakal calon adalah pada tanggal 1 Mei 2023 sampai dengan 14 Mei 2023 ;

- Menimbang bahwa pada tanggal 16 Agustus tahun 2023, Terlapor menetapkan Daftar Calon Sementara (DCS) anggota DPRD Kabupaten Majene sebagaimana Berita Acara KPU Kabupaten Majene Nomor 259/PL.01.4-BA/7605/2023 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Majene, Keputusan KPU Majene Nomor 141 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majene Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Berita Acara KPU Majene Nomor: 260/PL.01.4-BA/7605/2023 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DSC) Anggota DPRD Kabupaten Majene Dalam Pemilu Tahun 2024, yang didalamnya ditetapkan nama sdr. Hasperawati dari Partai Hanura sebagai Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Majene pada Dapil Majene 1, dibuktikan dengan bukti P-6, P-7, P-8 dan T-7;

Menimbang bahwa terkait persoalan tersebut diatas, Majelis Pemeriksa berpendapat:

Bahwa berdasarkan pasal 240 ayat (1) huruf e, menyebutkan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan atau sekolah lain yang sederajat;

- Bahwa selanjutnya berdasarkan hal tersebut, persyaratan kelengkapan administratif bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana termuat dalam Pasal 240 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, mengharuskan bukti kelulusan pendidikan terakhir berupa fotocopi ijazah, surat tanda tamat belajar, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah ;

- Bahwa berdasarkan Pasal 11 Ayat (1) huruf e Peraturan KPU Nomor 10 tahun 2023 Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota adalah warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan berpendidikan paling



rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah
kejuruan, madrasah aliyah kejuruan atau sekolah lain yang sederajat;-----

- Bahwa selanjutnya, berdasarkan Pasal 12 ayat (1) huruf c Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan Dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon adalah fotocopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan atau sekolah lain yang sederajat yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang;-
- Bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (1) PKPU 10/2023, menyatakan "Partai Politik Peserta Pemilu melakukan penginputan data dan pengunggahan dokumen persyaratan ke dalam Silon";-----
- Bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (2) huruf b PKPU 10/2023, menyatakan "data dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi data dan dokumen persyaratan : b. administrasi Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 23";-----
- Bahwa berdasarkan Pasal 42 ayat (2) huruf a PKPU 10/2023, menyatakan "Verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meneliti : a. kebenaran dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon";-----
- Bahwa berdasarkan Pasal 43 huruf c PKPU 10/2023, menyatakan "Verifikasi Administrasi terhadap kebenaran dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a meliputi kebenaran : fotocopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c telah memuat keterangan kelulusan Bakal Calon dari sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat serta dilegalisasi oleh instansi yang berwenang";-----
- Bahwa berdasarkan Pasal 62 ayat (2) PKPU 10/2023, menyatakan "Jika hasil Verifikasi Administrasi perbaikan menyatakan perbaikan dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon dan dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon pengganti tidak benar dan/atau terdapat kegandaan pencalonan, Bakal Calon dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat";-----
- Bahwa berdasarkan Lampiran Surat Keputusan KPU Nomor 403 Tahun 2023 tentang tentang Pedoman Teknis Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat



Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (selanjutnya disebut Juknis 403/2023), menyatakan "Indikator kebenaran naskah bentuk digital dokumen wajib persyaratan administrasi Bakal Calon fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah sekolah menengah atas, madrasah Aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah Aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat, yaitu:

1. Dokumen dapat dibuka dan dibaca;
2. Dokumen merupakan hasil pindai terhadap fotokopi ijazah /surat keterangan pengganti ijazah;
3. Dokumen memuat nama Bakal Calon;
4. Dokumen dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
5. Dokumen menerangkan kelulusan Bakal Calon;
6. Dokumen menggunakan Bahasa Indonesia";

- Bahwa berdasarkan Keputusan KPU RI Nomor 403 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Bab II Huruf A angka 3 menjelaskan bahwa dalam hal terdapat keraguan terhadap dokumen persyaratan Bakal Calon KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dapat melakukan Langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Verifikator mencatat dokumen dokumen yang diragukan berdasarkan nama Partai Politik Peserta Pemilu, Dapil, nama Bakal Calon, dan dokumen yang diragukan;
- b. Terhadap dokumen yang diragukan sebagaimana dimaksud huruf a. dapat dilakukan Tindakan belum sebagai berikut:
 - 1) Ditetapkan belum benar; atau
 - 2) Dilaporkan dalam plene untuk mendapatkan arahan.
- c. Dapat melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang apabila diperlukan;
- d. Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan pada masa Verifikasi Administrasi; dan
- e. Membuat Berita Acara Hasil Klarifikasi yang disampaikan kepada Ketua dan Anggota KPU sesuai lingkatannya untuk menentukan status dokumen dimaksud memenuhi syarat atau belum memenuhi syarat.



Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Majelis Pemeriksa berpendapat;

- Bahwa pada tanggal delapan belas bulan agustus tahun dua ribu dua puluh tiga Terlapor telah melakukan klarifikasi atas kebenaran legalisir ijazah bakal calon atas nama Hasperawati Partai Hanura Daerah Pemilihan Majene 1 Nomor Urut 5 di Kantor KPU Majene yang diperlihatkan oleh Penghubung Partai Hanura Bukti T-3 semestinya Terlapor dalam melakukan klarifikasi terhadap dokumen ijazah yang dilegalisir tetap dilakukan pada satuan pendidikan atau instansi yang berwenang;
- Bahwa pada tanggal delapan belas bulan agustus tahun dua ribu dua puluh tiga Terlapor telah mengeluarkan 2 (dua) Berita Acara dengan Nomor: 259/PL.01.4-BA/7605/2023 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majene Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Berita Acara Nomor 260/PL.01.4-BA/7605/2023 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Majene Dalam Pemilu Tahun 2024 yang masing-masing berita acara tersebut didalamnya terdapat nama Hasperawati Partai Hanura Daerah Pemilihan Majene 1 ditetapkan sebagai Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Majene Dalam Pemilu Tahun 2024 Bukti P-6, P-7, P-8 dan Bukti T-7 semestinya Terlapor tidak menerbitkan berita acara Nomor 260/PL.01.4-BA/7605/2023 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Majene Dalam Pemilu Tahun 2024 karena sebelumnya telah terdapat Berita Acara dengan Nomor: 259/PL.01.4-BA/7605/2023 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majene Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang di dalamnya telah menetapkan Hasperawati sebagai Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Majene terkecuali jika ada putusan yang berkekuatan hukum tetap yang telah membatalkan Berita Acara Nomor: 259/PL.01.4-BA/7605/2023 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majene Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 ;
- Bahwa Terlapor melakukan klarifikasi terhadap dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon Anggota DPRD Majene terhadap keabsahan dokumen fisik ijazah Hasperawati yang sudah dilegalisir dimana klarifikasi tersebut ditaksanakan di Kantor KPU Majene yang dilakukan terhadap Penghubung Partai Hanura atas nama Sarwono pada hari Kamis tanggal Delapan Belas bulan



Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (Bukti T-3) semestinya Terlapor dalam melakukan Klarifikasi Dokumen tetap berpedoman kepada Keputusan KPU RI Nomor 403 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Bab II Huruf A angka 3 yang menjelaskan bahwa dalam hal terdapat keraguan terhadap dokumen persyaratan Bakal Calon KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dapat melakukan Langkah-langkah sebagai berikut antara lain huruf c dan d menyebutkan "Dapat melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang apabila dipertukan dan Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan pada masa Verifikasi Administrasi". selanjutnya untuk Rincian Program dan Jadwal Kegiatan Tahapan Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota telah diatur secara eksplisit dalam Lampiran 1 PKPU 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang menyebutkan "Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Jadwal Awal Senin, 15 Mei 2023 Jadwal Akhir Jumat, 23 Juni 2023, Pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Jadwal Awal Senin 26 Juni 2023 Jadwal Akhir Minggu 9 Juli 2023, Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Jadwal Awal Senin 10 Juli 2023 Jadwal Akhir Minggu 6 Agustus 2023". dan Lampiran 1 Keputusan KPU Nomor 403 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang menyebutkan "verifikasi administrasi kebenaran dan kegandaan bakal calon Jadwal Awal Senin 15 Mei 2023 Jadwal Akhir Jumat 23 Juni 2023, Penyampaian Hasil Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Jadwal Awal Sabtu 24 Juni 2023 Jadwal Akhir Minggu 25 Juni 2023, Pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Jadwal Awal Senin 26 Juni 2023 Jadwal Akhir Minggu 9 Juli 2023, Verifikasi Administrasi Perbaikan Kebenaran dan Kegandaan Bakal Calon Jadwal Awal Senin 10 Juli 2023 Jadwal Akhir Senin 31 Juli 2023, Penyusunan Hasil Akhir Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Jadwal Awal Selasa 1 Agustus 2023 Jadwal Akhir 4 Agustus 2023, Penyampaian Hasil Akhir



Verifikasi Administrasi Dokumen Administrasi Perayaratn Bakal Calon Jadwal Awal Jumat 4 Agustus 2023 Jadwal Akhir Minggu 6 Agustus 2023". Sehingga Tindakan Tertapor dalam melakukan klarifikasi dokumen pada tanggal 18 Agustus 2023 sudah tidak sesuai dengan Jadwal Kegiatan Tahapan Verifikasi Administrasi Dokumen Perayaratn Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;

- Bahwa menurut Patuan Sinaga, dalam bukunya : Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara, (Yogyakarta: UII Press, 2001) Hal. 73 menyebutkan bahwa di dalam menjalankan pemerintahan. Pemerintah telah dilengkapi dengan kewenangan-kewenangan baik yang bersifat atributif maupun yang bersifat delegatif. Dengan adanya perkembangan masyarakat, maka seringkali terdapat keadaan-keadaan tertentu/mendesak yang membuat Pejabat/Badan administrasi pemerintahan tidak dapat menggunakan kewenangannya khususnya kewenangan yang bersifat terikat (gebonden bevoegheid). dalam melakukan tindakan hukum dan tindakan faktual secara normal. Sebagai negara yang bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum, melekatnya fungsi memajukan kesejahteraan umum dalam welfare state (negara kesejahteraan) menimbulkan beberapa konsekuensi terhadap penyelenggaraan pemerintahan yaitu pemerintah harus berperan aktif mencampuri bidang kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Untuk itu kepada pemerintah dilimpahkan bestuurszorg atau public service. Agar servis publik dapat dilaksanakan dan mencapai hasil maksimal, kepada administrasi negara diberikan suatu kemerdekaan tertentu untuk bertindak atas inisiatif sendiri menyelesaikan berbagai permasalahan politik yang membutuhkan penanganan secara cepat, sementara terhadap permasalahan itu tidak ada atau masih belum dibentuk suatu dasar hukum penyelesaiannya oleh lembaga legislatif yang kemudian dalam hukum administrasi negara diberikan kewenangan bebas berupa diskresi.
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyebutkan Diskresi adalah Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau






- adanya stagnasi pemerintahan ; -----
- Bahwa menurut Dr. Ridwan, SH. M.Hum dalam bukunya Diskresi dan Tanggung Jawab Pemerintah, Yogyakarta 2014. yang mengutip pendapat Philipus M. Hadjon, diskresi atau kebebasan bertindak pada dasarnya berarti: kebebasan untuk menerapkan peraturan dalam situasi konkrit, kebebasan untuk mengatur situasi konkrit tersebut dan kebebasan untuk bertindak meskipun tidak ada atau belum ada pengaturannya secara tegas. selanjutnya dari pengertian kewenangan diskresi tersebut dapat dipahami, bahwa kewenangan diskresi merupakan kewenangan yang tidak terikat, kewenangan tidak terikat yang dimaksudkan disini ialah kewenangan yang tidak didasarkan atau tidak terikat secara langsung dengan undang-undang (asas legalitas). dan juga sebagai pelengkap atas kelemahan dari undang-undang; -----
 - Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, menyatakan bahwa penyelenggara negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----
 - Bahwa berdasarkan hal tersebut Terlapor adalah termasuk penyelenggara pemerintahan; -----
 - Bahwa sebagai penyelenggara pemerintahan negara dimungkinkan menggunakan kewenangan diskresi, sebagaimana ketentuan Pasal 23 Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyebutkan diskresi pejabat pemerintahan meliputi : -----
 - a. Pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang memberikan suatu pilihan Keputusan dan/atau Tindakan; -----
 - b. Pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan karena peraturan perundang-undangan tidak mengatur; -----
 - c. Pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan karena peraturan perundang-undangan tidak lengkap atau tidak jelas; dan -----
 - d. Pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan karena adanya stagnasi pemerintahan guna kepentingan yang lebih luas.-----
 - Bahwa sebagaimana dimaksud hal tersebut diatas, untuk melancarkan

penyelenggaraan pemerintahan dan memberikan kepastian hukum terkait persyaratan Administrasi Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota maka Pemerintah menerbitkan Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 240 ayat (1), dan ayat (2), Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pasal 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, dan Pasal 23, Keputusan KPU Nomor 403 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ;

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 240 ayat (1) huruf e dan Ayat (2) huruf b menyebutkan "berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat dan bukti kelulusan pendidikan terakhir berupa fotocopi ijazah, surat tanda tamat belajar, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah" PKPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Bagian Keempat Persyaratan Administrasi Bakal Calon Pasal 11 ayat (1) huruf e menyebutkan "berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat" dan Bagian Kelima Dokumen Persyaratan Administrasi Bakal Calon Pasal 12 ayat (1) huruf c menyebutkan "fotocopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang" Keputusan KPU Nomor 403 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota pada Bab II Pelaksanaan Tahapan Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi,



dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Huruf A. Nomor 1 huruf a. menyebutkan" dokumen wajib persyaratan administrasi Bakal Calon Tabel 2.1 Indikator kebenaran naskah bentuk digital dokumen wajib persyaratan administrasi Bakal Calon No. 3 Dokumen fotocopi ijazah/surat keterangan pengganti ijazah sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat, Indikator No. 4 dokumen dilegalisasi oleh pejabat berwenang Hasil Pemeriksaan jika: 1. Seluruh indikator terpenuhi maka ditetapkan benar, 2. Satu atau lebih indikator tidak terpenuhi maka ditetapkan tidak benar" selanjutnya Hasil Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota ditungkan kedalam Lampiran II MODEL BA. HASIL VERIFIKASI-KPU.

- Bahwa Terlapor menyampaikan karena adanya gangguan jaringan pada aplikasi silon sehingga Partai Hanura tidak dapat melakukan pengunggahan dokumen Ijazah Haesperawati yang sudah dilegalisir maka Pihak KPU melakukan klarifikasi terhadap dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon Anggota DPRD Majene yang dilaksanakan di Kantor KPU Majene yang dilakukan oleh Penghubung Partai Hanura atas nama Sarwono pada hari Kamis tanggal Delapan Belas bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (Bukti T-3), semestinya dokumen Fisik sebagaimana Imbauan Bawaslu RI Nomor: 331/PM.00.00/K.1/04/2023 tertanggal 30 April 2023 Hal. Imbauan pada point 7 menyebutkan "dalam hal Partai Politik Peserta Pemilu disetiap tingkat kepengurusan mengalami kendala dalam proses upload syarat administrasi pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang dikarenakan adanya gangguan pada akses SILON, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memeriksa berkas fisik syarat administrasi Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota" namun tetap dilaksanakan sesuai dengan Program dan Jadwal Kegiatan Tahapan Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana yang diatur secara eksplisit dalam Lampiran 1 PKPU 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang menyebutkan "Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Jadwal Awal Senin,





15 Mei 2023 Jadwal Akhir Jumat, 23 Juni 2023, Pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Jadwal Awal Senin 26 Juni 2023 Jadwal Akhir Minggu 9 Juli 2023, Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Jadwal Awal Senin 10 Juli 2023 Jadwal Akhir Minggu 6 Agustus 2023", dan Lampiran 1 Keputusan KPU Nomor 403 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang menyebutkan "verifikasi administrasi kebenaran dan kegandaan bakal calon Jadwal Awal Senin 15 Mei 2023 Jadwal Akhir Jumat 23 Juni 2023, Penyampaian Hasil Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Jadwal Awal Sabtu 24 Juni 2023 Jadwal Akhir Minggu 25 Juni 2023, Pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Jadwal Awal Senin 26 Juni 2023 Jadwal Akhir Minggu 9 Juli 2023, Verifikasi Administrasi Perbaikan Kebenaran dan Kegandaan Bakal Calon Jadwal Awal Senin 10 Juli 2023 Jadwal Akhir Senin 31 Juli 2023, Penyusunan Hasil Akhir Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Jadwal Awal Selasa 1 Agustus 2023 Jadwal Akhir 4 Agustus 2023, Penyampaian Hasil Akhir Verifikasi Administrasi Dokumen Administrasi Persyaratan Bakal Calon Jadwal Awal Jumat 4 Agustus 2023 Jadwal Akhir Minggu 6 Agustus 2023".

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dimana Tim Verifikasi atas nama Muhammad Ridwan telah menyadari bahwa telah melakukan kesalahan dalam melakukan verifikasi yang disampaikan kepada rekan kerjanya atas nama Kurniawan semestinya pada saat itu tim verifikasi berpedoman kepada Keputusan KPU RI Nomor 403 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Bab II Huruf A angka 3 menjelaskan bahwa dalam hal terdapat keraguan terhadap dokumen persyaratan Bakal Calon KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dapat melakukan Langkah-langkah sebagai berikut antara lain: (a) Verifikator mencatat dokumen dokumen yang diragukan berdasarkan nama Partai Politik Peserta Pemilu, Dapil, nama Bakal Calon, dan dokumen yang diragukan; (b) Terhadap dokumen yang diragukan sebagaimana dimaksud huruf a, dapat dilakukan Tindakan sebagai berikut: (1) Ditetapkan belum benar; atau (2) Dilaporkan dalam pleno untuk mendapatkan arahan;

e. Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat sebagaimana hasil pemeriksaan poin b, mengambil kesimpulan sebagai berikut: -----

1. Bahwa sdr. Hasperawati, terdaftar dalam Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Majene untuk Daerah Pemilihan Majene 1 (satu), dari Partai Hanura Nomor Urut 5 sebagaimana bukti P-6, P-7, P-8 dan bukti T-7; -----
2. Laporan Hasil Pengawasan tertanggal 10 Juni 2023 yang menyatakan Hasperawati berpotensi belum memenuhi syarat (BMS) Bukti P-1; -----
3. Dokumen Hasil Pencermatan pada Silon Bawaslu yang ditemukan atas nama Hasperawati Partai Hanura Nomor 5 Daerah Pemilihan Majene 1 telah memenuhi syarat namun Ijazah tidak dilegalisir oleh pejabat yang berwenang Bukti P-3; -----
4. Klarifikasi Terhadap Dokumen Fisik berupa Ijazah atas nama Hasperawati yang telah dilegalisir yang diperlihatkan oleh Penghubung Partai Hanura di Kantor KPU Majene (Bukti T-3); -----

Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. -
b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu. -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu; -----
2. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Majene untuk melakukan perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; -----
3. Memberikan teguran kepada Terlapor untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan; -----
4. Memerintahkan kepada Terlapor untuk menindaklanjuti putusan ini paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak putusan ini dibacakan. -----

Demikian diputuskan pada pleno Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat oleh 1) Nasrul, S.AP.,M.AP.,C.Med, sebagai Ketua 2) Muhammad Subhan, S.H.,M.H, 3) Hamrana Hakim, S.Pd., 4) Arham Syah, S.H.,M.H, 5) Jony Ramburangi, S.E., S.T.,M.M

Putusan Nomor: 001/TM/ADM.PL/BWSL-PROV/30.00/VIII/2023
Halaman 45 dari 45



masing-masing sebagai Anggota pada hari Minggu tanggal Sepuluh bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga dan dibacakan di hadapan para pihak dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal Sebelas bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga.

**Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa
Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat**

Ketua	Anggota	Anggota
ttd	ttd	ttd
(Naerul, S.AP.,M.AP.,C.Med)	(Muhammad Subhan,S.H.,M.H)	(Hamrana Hakim, S.Pd.)
Anggota		Anggota
ttd		ttd
(Arham Syah, S.H.,M.H.)	Sekretaris Majelis Pemeriksa	(Jony Rambulangi, S.E.,S.T.,M.M.)
	ttd	
	(MUH. IHSAN, S.H)	

Salinan putusan ini dibuat sesuai dengan aslinya
Mamuju, 11 September 2023
Kepala Bagian PP, PSP dan Hukum


MUH. IHSAN, S.H.